



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERIYANTO**
Pangkat/NRP : Kopda/31030703670282
Jabatan : Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1
Kesatuan : Denzipur 4/Ykn Dam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Palu (Sulteng), 28 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Denzipur 4/Ykn, Jalan Raya Maumbi-Bitung, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor : BP-03/A-03/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/56/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/633/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/64/PM.III-17/AD/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/64/PM.III-17/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Feriyanto, NRP 31030703670282, Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/V/2017/Idik Tanggal 5 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/226/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 serta Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/244/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dan Nomor : B/253/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Denzipur 4/Ykn telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenzipur 4/Ykn Nomor :

a. B/324/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017

b. B/398/IX/2017 tanggal 19 September 2017

c. B/366/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas di Madenzipur 4/Ykn, setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Madenzipur 4/Ykn, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP 31030703670282 Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur-1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn Kodam XIII/Merdeka, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu karena sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi percecokan antara Terdakwa dan isterinya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Denzipur 4/Ykn bersama dengan seorang perempuan yang bukan isterinya.

d. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita Sertu Yohanes G.Y. Kagenat (Saksi-1) pernah mendengar penyampaian dari Tamtama Piket melaporkan kepada Saksi-1 "Danru,, ijin melaporkan bahwa Terdakwa ijin ada urusan keluarga dan mendadak" kemudian Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.

e. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang pihak Satuan Denzipur 4/Ykn telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak diketemukan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denzipur 4/Ykn tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XIII/Mdk pada tanggal 5 Juni 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VI/2017/Idik tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa belum kembali kekesatuan atau selama 648 (enam ratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Sertu Yohanes G.Y. Kagenat dan Saksi-2 atas nama Serda Hence Yanis sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melaksanakan TMMD di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Surat Dandenzipur 4/Ykn Nomor : B/367/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat Dandenzipur 4/Ykn Nomor : B/368/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: YOHANES G.Y. KAGENAT
Pangkat/NRP	: Sertu/21110222120890
Jabatan	: Baton Harpal
Kesatuan	: Denzipur 4/Ykn
Tempat, tanggal lahir	: Merauke 29 Agustus 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Asmil Denzipur 4/Ykn, Jalan Raya Maumbi-Bitung, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 atau sejak Saksi masuk dan bertugas di Kesatuan Denzipur 4/Ykn, sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yang pertama hari dan tanggal tidak ingat sekira pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 8 (delapan) hari, kemudian setelah kembali dan masuk dinas lagi kemudian atas perintah Dandenzipur 4/Ykn Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Denzipur 4/Ykn selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.
3. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Kesatuan lagi tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn pada tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danru-2 Ton Zipur 1 Denzipur 4/Ykn pernah mendengar dari beberapa anggota Regu-2 bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut diduga pergi bersama-sama dengan seorang wanita lain, namun Saksi tidak mengetahui identitasnya.

5. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Terdakwa terlihat kurang harmonis karena Saksi sering mendengar adanya penyampaian atau pengaduan baik dari Terdakwa maupun dari pihak isterinya yang menjelaskan sering terjadi percetakan dalam membina rumah tangganya.

6. Bahwa pada hari tidak ingat tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa pernah menyampaikan kepada pejabat Tamtama Piket tidak ingat namanya mengatakan, "izin ada urusan keluarga dan mendadak" kemudian pejabat Tamtama Piket melaporkan kepada Saksi selaku Danru dari Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun nomor HP milik Terdakwa tidak aktif dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan izin kepada Saksi.

7. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kemudian Dandenzipur 4/Ykn telah memerintahkan kepada anggota Provoost, Anggota Regu Keamanan (Rukam) dan Saksi untuk melakukan pencarian di daerah Kota Manado dan sekitarnya, namun Terdakwa belum ditemukan, selanjutnya kasus Terdakwa telah dilimpahkan ke Pomdam XIII/Merdeka.

8. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Agustus 2015 tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya ke Kesatuan Denzipur 4/Ykn maupun kepada Saksi sebagai Danru.

9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, negara dalam keadaan damai/aman, Kesatuan Denzipur 4/Ykn tidak melaksanakan Siaga-I dan kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: HENCE YANIS
Pangkat/NRP	: Serda/31010267670879
Jabatan	: Danru-1 Ton Zipur-2
Kesatuan	: Denzipur 4/Ykn
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Sangihe (Sulut), 7 Agustus 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Denzipur 4/Ykn, Jalan Raya Maumbi-Bitung, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun hanya mendengar namanya saja sekira bulan Desember 2015 karena menurut informasi, Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 telah meninggalkan Satuan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denzipur 4/Ykn sehingga Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa baru 1 (satu) kali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali dan Saksi tidak mengetahui dengan siapa dan kemana tujuannya.
4. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa statusnya sudah berkeluarga, namun Saksi tidak mengetahui nama isteri Terdakwa dan tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa karena sejak Saksi bertugas di Denzipur 4/YKN belum pernah bertemu dengan isteri maupun anak-anak Terdakwa karena isteri Terdakwa tidak pernah tinggal di asrama.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, maka Dandenzipur 4/Ykn memerintahkan kepada anggota Provoost, Regu Keamanan (Rukam) dan para Danton untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Kota Manado dan sekitarnya, namun Terdakwa belum ditemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Saksi pernah mendengar dari salah satu letting Saksi atas nama Praka Najib yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menanyakan tentang kegiatan satuan, namun Terdakwa tidak menjelaskan tentang kegiatan maupun keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang Inventaris milik kesatuan. Denzipur 4/YKN.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, negara dalam keadaan damai/aman, kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan Siaga-1 dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandenzipur 4/Ykn selaku Komandan Kesatuan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Feriyanto, NRP 31030703670282, Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn Kodam XIII/Merdeka yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dandenzipur 4/Ykn Mayor Czi Ibnu Muntaha NRP 11040038170882.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 4 Oktober 2017 atau selama 648 (enam ratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda, NRP 31030703670282, Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn Kodam XIII/Merdeka, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2015 dan pergi bersama-sama dengan seorang wanita lain.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang karena kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena sering terjadi percecokan dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang pihak Satuan Denzipur 4/Ykn telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Kota Manado dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denzipur 4/Ykn tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 4 Oktober 2017 atau selama 648 (enam ratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda, NRP 31030703670282, Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn Kodam XIII/Merdeka dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/633/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda, NRP 31030703670282, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2015.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang karena kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena sering terjadi percecokan dalam membina rumah tangga.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang pihak Satuan Denzipur 4/Ykn telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Kota Manado dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenzipur 4/Ykn atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 4 Oktober 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengajukan Tuntutan tanggal 4 Oktober 2017 atau selama 648 (enam ratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 648 (enam ratus empat puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Feriyanto, NRP 31030703670282, Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn Kodam XIII/Merdeka yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dandenzipur 4/Ykn Mayor Czi Ibnu Muntaha NRP 11040038170882.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **FERIYANTO**, Kopda, NRP 31030703670282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Feriyanto, NRP 31030703670282, Jabatan Tabak So Ru-2 Ton Zipur 1, Kesatuan Denzipur 4/Ykn Kodam XIII/Merdeka yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dandenzipur 4/Ykn Mayor Czi Ibnu Muntaha NRP 11040038170882, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Thomas W. R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)